



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap susunan organisasi Sekretariat Daerah, dimana dijadikannya Bagian Humas dan Protokol menjadi satuan organisasi pada Sekretariat Daerah serta adanya penyesuaian nomenklatur terhadap Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf c angka 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah dan Aparatur Pemerintahan; dan
 - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Subbagian Sosial; dan
 - c) Subbagian Keagamaan.
3. Bagian Hukum terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
4. Bagian Humas dan Protokol terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c) Subbagian Protokol.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 1. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Pertanian dan Kehutanan;
 - b) Subbagian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Sumber Daya Air; dan
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
 2. Bagian Perekonomian terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Penanaman Modal dan BUMD;
 - b) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Administrasi Perencanaan Pembangunan;
 - b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi dan Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 1. Bagian Organisasi terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a) Subbagian Kelembagaan dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Bagian Umum terdiri atas 2 (dua) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.
 3. Bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Sarana;
 - b) Subbagian Prasarana; dan
 - c) Subbagian Penatausahaan Sarana dan Prasarana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pada bagian pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, humas dan protokol serta mengkoordinasikan Sekretariat DPRD dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan serta urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, serta keagamaan.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta humas dan

- protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta humas dan protokol; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Judul Bagian Kelima pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bagian Humas dan Protokol

5. Ketentuan Pasal 34 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34
- (1) Bagian Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - (2) Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian.
6. Ketentuan Pasal 35 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 35
- (1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup kehumasan dan keprotokolan meliputi: bidang komunikasi dan informatika, statistik, perpustakaan, kearsipan dan komunikasi pimpinan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b. perumusan kebijakan di bidang peliputan dan pemberitaan, dokumentasi dan infomasi serta keprotokolan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang peliputan dan pemberitaan, dokumentasi dan infomasi serta keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peliputan dan pemberitaan, dokumentasi dan infomasi serta keprotokolan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Judul Paragraf 1 pada Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Paragraf 1
Subbagian Peliputan dan Pemberitaan
8. Ketentuan Pasal 36 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Subbagian Peliputan dan Pemberitaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.
 - (2) Subbagian Peliputan dan Pemberitaan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37
- (1) Subbagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi, dan pelayanan administrasi lingkup peliputan dan pemberitaan pimpinan dan Sekretariat Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup peliputan dan pemberitaan kegiatan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
 - c. melaksanakan peliputan, pemberitaan, serta publikasi kegiatan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan media massa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 38 diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 38
- (1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.
 - (2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi, dan pelayanan administrasi lingkup dokumentasi, publikasi, informasi pimpinan dan Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan lingkup dokumentasi dan informasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lingkup dokumentasi dan informasi;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan lingkup dokumentasi dan informasi;
 - e. melaksanakan layanan administrasi lingkup dokumentasi dan informasi;
 - f. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan informasi;
 - i. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintahan dan perusahaan;
 - j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja/Instansi terkait, lembaga/Organisasi kewartawanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk yang memerlukan informasi; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

12. Diantara Paragraf 2 dan BAB IV ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Subbagian Protokol

13. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Subbagian Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 39B

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi, dan pelayanan kegiatan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Protokol mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan lingkup keprotokolan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lingkup keprotokolan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan lingkup keprotokolan;
 - e. melaksanakan layanan administrasi lingkup keprotokolan;
 - f. melaksanakan penerimaan tamu, pengaturan acara pimpinan, pengaturan upacara dan rapat, dan hubungan antar lembaga;
 - g. melaksanakan pelayanan kunjungan pejabat pemerintah, tamu pemerintah daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan institusi pemerintah dan non pemerintah; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 79 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah serta rumah tangga pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan;
 - d. pengelolaan arsip dan persuratan pimpinan, staf ahli dan sekretariat daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 81 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan ketatausahaan pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. melakukan penerimaan dan pengiriman surat-menyurat, berita, faxsimili, dan informasi lainnya;
 - c. melakukan pengelolaan surat-menyurat pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah;
 - d. melakukan pembinaan kearsipan pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah;
 - e. melakukan penyiapan administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah;
 - f. menyiapkan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

16. Judul Paragraf 3 pada Bagian Ketiga BAB V dihapus.

17. Pasal 84 dihapus.

18. Pasal 85 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 103 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pengisian jabatan pada unit organisasi yang mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk pertama kalinya dilakukan pada awal Tahun 2018.

20. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 50



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN
 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

H. ANGSORI, S.Ag.MH
 NIP. 19700414 199803 1 005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL